Bab 1 Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Kenakalan remaja merupakan permasalahan umum yang terjadi pada remaja. Masa remaja merupakan periode transisi antara masa anak-anak dan dewasa yang melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional dari mulai perkembangan fungsi seksual hingga proses berpikir abstrak hingga kemandirian (Santrock, 2016). Selain itu, remaja menurut Erikson (dalam Feist & Feist, 2010) akan mengalami fase krisis dalam pencarian identitas, yang jika gagal dalam menangani krisis identitas ini remaja berpotensi akan mengarahkan pada tindakan agresif seperti kenakalan remaja.

Kenakalan remaja menurut Santrock (2016) mengacu pada berbagai perilaku, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, pelanggaran status, hingga tindakan kriminal. Berbagai perilaku yang tercakup kenakalan remaja meliputi tindak kriminal, kekerasan, perilaku seksual berisiko, penyalahgunaan narkoba, serta penolakan terhadap norma-norma sosial yang ada (Bobyanti, 2023). Penyebab kenakalan pada remaja sangat beragam.

Faktor-faktor yang memengaruhi kenakalan pada remaja meliputi konflik dengan otoritas, perilaku yang awalnya terlihat sepele yang diikuti oleh kerusakan properti dan tindakan lain yang lebih serius, agresi kecil yang diikuti oleh pertengkaran dan kekerasan, identitas negatif, rendahnya kontrol diri, distorsi kognitif (bias egosentris), usia, jenis kelamin, harapan pendidikan rendah, prestasi sekolah yang buruk, pengaruh teman sebaya, status sosioekonomi, kurangnya peran orang tua, memiliki saudara yang lebih tua yang merupakan delinkuen, dan kualitas lingkungan (Santrock, 2016b). Kenakalan remaja merupakan permasalahan yang marak terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Di Indonesia, angka kenakalan pengadilan remaja dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) data anak pelaku kenakalan hingga berhadapan hukum pada tahun 2020 sebanyak 199 anak, pada tahun 2021 sebanyak 126 anak, dan pada tahun 2022 sebanyak 131 anak (Adhantyo, 2022). Dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum termasuk ke dalam ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) (Rintan Septiani dkk., 2021).

Anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dalam UU No. 11 Tahun 2012, menjalani proses peradilan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) (Rosidah, 2019). Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022, anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di LPKA disebut dengan anak binaan. Pembinaan di LPKA dilakukan untuk meningkatkan kemandirian juga kualitas kepribadian anak binaan sebagai bekal untuk kehidupan setelah bebas nanti.

Masa menjelang bebas bagi anak binaan dapat menimbulkan perasaan yang kompleks. Kebebasan merupakan hal yang paling dinantikan anak binaan. Kebebasan sering kali dianggap sebagai berakhirnya masa hukuman. Namun pada kenyataannya, perpindahan kehidupan dari lingkungan lembaga pemasyarakatan yang terstruktur dan terkendali ke lingkungan luar yang penuh dengan ketidakpastian dapat menimbulkan berbagai perasaan yang kompleks bagi anak binaan.

Perasaan cemas dan khawatir muncul sebagai respon dari ketidakpastian akan masa depan setelah bebas. Di samping perasaan senang karena akan segera bebas dari lembaga pemasyarakatan, anak binaan juga mengalami perasaan cemas dan khawatir akan ketidapastian kehidupan setelah bebas. Perasaan ini sering kali muncul di masa menjelang bebas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Di masa menjelang bebas, anak binaan mengalami perasaan cemas dikarenakan adanya kekhawatiran ketika kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat nanti. Anak binaan sering mengalami kecemasan tentang penerimaan mereka oleh keluarga dan masyarakat, ketakutan tentang stigma sosial (Wahyuni, 2021), dan ketidakpastian tentang masa depan mereka (Husna & Hakim, 2023). Hal ini sesuai dengan hasil studi awal penelitian yang telah dilakukan.

Peneliti melakukan studi awal kepada 30 anak binaan di LPKA Kelas II Bandung yang sedang berada di masa menjelang bebas bersyarat dengan membagikan kuesioner secara *offline.* Studi awal dilakukan pada tanggal 16 Juli 2024. Hasil studi awal memperlihatkan adanya kekhawatiran yang dirasakan terkait masa setelah bebas nanti, seperti 5 anak (16,67%) merasakan kekhawatiran terkait penerimaan keluarga dan masyarakat juga stigma sosial, 11 anak (36,67%) ketakutan tidak mendapat pekerjaan, 3 anak (10%) ketakutan bertemu dengan keluarga korban yang belum bisa berdamai, serta 11 anak (36,67%) anak khawatir akan terlibat kembali dalam kejahatan atau kejadian serupa sehingga harus masuk LPKA. Hal ini memberikan arti bahwa anak binaan di LPKA Kelas II Bandung merasakan adanya *future anxiety* atau kecemasan akan masa depan mereka.

Dalam psikologi, perasaan yang muncul terhadap suatu ancaman mengenai masa depan disebut dengan kecemasan. Kecemasan merupakan suatu kondisi yang mengarah pada masa depan dan ditandai dengan perasaan tidak nyaman seperti perasaan khawatir, gelisah, dan tegang yang tidak terkendali mengenai hal buruk yang akan terjadi (Harahap & Pranungsari, 2020). Kecemasan dapat membuat individu sangat takut dan cemas, ini dapat menyebabkan seseorang mencoba melarikan diri dari apa yang mereka yakini sebagai ancaman, seperti lingkungan sosial atau tempat yang tidak dikenal (Craske & Stein, 2016).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Menurut penelitian Mulyati dkk. (2020), anak binaan LPKA menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya kecemasan sosial akibat rasa takut dan khawatir terhadap penilaian negatif dari orang lain. Munculnya masalah kesehatan mental jauh lebih tinggi terjadi khususnya di kalangan narapidana. Apalagi bagi anak binaan yang usianya masih tergolong remaja, yang keadaan emosional dan psikologisnya belum matang serta belum stabil yang membuat mereka mudah mengalami kecemasan (Muslimahayati & Rahmy, 2021).

Penelitian mengenai kecemasan pada anak binaan telah dilakukan di LPKA Kelas II Bandung (Atikasuri dkk., 2018), kecemasan pada anak binaan juga terjadi di LPKA Kelas II Jakarta (Mulyati dkk., 2020), LPKA Tanjung Pati (Wahyuni, 2021), dan LPKA Kelas I Blitar (Husna & Hakim, 2023). Hal ini semakin membuktikan bahwa kecemasan benar terjadi pada anak binaan.

Kecemasan yang tinggi yang dirasakan anak binaan di masa menjelang bebas dapat mengarah pada dampak negatif, seperti penyesuaian yang buruk di masyarakat dan dapat mengakibatkan masalah lanjutan seperti residivisme dan melakukan tindak kekerasan (Barra dkk., 2022; Schnittker & John, 2007). Kecemasan yang muncul di masa menjelang berakhirnya masa pidana dapat memengaruhi kesejahteraan anak binaan dan kemampuan mereka untuk bersatu kembali dengan masyarakat. Anak binaan membutuhkan cara untuk mengatasi atau mengurangi kecemasan yang dirasakan.

Berdasarkan hasil studi awal, cara anak binaan dalam mengatasi atau mengurangi kecemasan yang dirasakan selama di dalam LPKA adalah dengan beribadah (seperti salat, mengaji, dan berdoa), menyibukkan diri dengan kegiatan positif, bercerita dan bercanda dengan teman binaan, tidur, dan menggambar. Sebanyak 73% anak binaan mengatasi kecemasan yang dirasakan dengan melibatkan agama. Dari data tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

sebagian besar anak binaan mengatasi kecemasan dengan melibatkan Tuhan dan agama untuk memperoleh kedamaian.

Penyelesaian masalah dengan melibatkan agama disebut dengan koping religius (Pargament dkk., 2000). Religiusitas adalah rasa memiliki yang dihargai terhadap suatu agama yang memunculkan komitmen terhadap praktik-praktik terkait (seperti berdoa, berpuasa, dan membaca kitab suci) (Miller dkk., 2012). Pendekatan diri kepada Tuhan akan membuat individu semakin dapat mengatasi suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu, koping religius juga dapat memberikan ketenangan bagi individu, dan agama juga dinilai dapat memberikan perubahan emosional serta perilaku pada individu yang mengalami kecemasan (Cummings & Pargament, 2010). Koping religius merupakan salah satu cara atau mekanisme koping untuk mengatasi kecemasan.

Koping religius merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan narapidana untuk mengatasi kecemasan setelah bebas. Fenomena koping religius di lembaga pemasyarakatan di Indonesia umumnya melibatkan berbagai program pembinaan bidang keagamaan yang dimasukkan dalam jadwal kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti di LPKA Kelas II Bandung yang menjadikan kegiatan keagamaan, salat wajib berjamaah (Subuh, Dzuhur, Ashar, Magrib, dan Isya), serta membaca Al-Qur'an, sebagai rutinitas harian (SIPANDI LPKA Bandung, t.t.).

Penelitian terbaru mengenai koping religius yang dilakukan Graça & Brandão (2024) mengungkapkan bahwa koping religius dapat menjadi faktor signifikan dalam mempromosikan fungsi psikologis mahasiswa, terutama dalam hal kesejahteraan psikologi. Hasil teknik meta analisis yang dilakukan oleh Abdel-Khalek dkk. (2019) dari 10 penelitian difokuskan pada umat Muslim berusia 14-43 tahun yang tinggal di negara-negara Arab dan melaporkan bahwa 9 dari 10 penelitian menemukan hubungan negatif yang signifikan antara kecemasan dan religiusitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penelitian dalam negeri yang dilakukan oleh Tumanggor & Nasution (2022) menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara religiusitas dengan kecemasan terhadap COVID-19. Hasil penelitian lain menegaskan bahwa koping religius positif dapat mengurangi depresi dan stres (Yıldırım dkk., 2022).

Sebelumnya, beberapa penelitian mengenai kecemasan setelah bebas pada anak binaan telah dilakukan. Seperti yang telah dilakukan oleh Wahyuni (2021) pada anak binaan di LPKA Tanjung Pati yang menunjukkan konsep diri berkorelasi negatif dengan kecemasan anak binaan menjelang masa bebas.

Penelitian lain, yang dilakukan oleh Irawan dkk. (2020) yang meneliti hubungan dukungan sosial dengan tingkat kecemasan menjelang bebas pada anak binaan di LPKA Kelas II Bandung. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan tingkat kecemasan.

Mulyati dkk. (2020) juga melakukan penelitian dengan kecemasan lebih spesifik yaitu mengatasi kecemasan sosial pada anak binaan menjelang bebas di LPKA Kelas II Jakarta. Dalam penelitiannya, Mulyati dan kawan-kawan menggunakan metode studi pustaka (untuk membentuk sebuah landasan teori pengumpulan datanya melalui buku, koran, majalah, dan literatur lainnya). Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa pelatihan keterampilan sosial efektif dalam mengatasi kecemasan sosial pada anak binaan menjelang bebas, hal ini ditunjukkan dengan mampunya klien dalam beradaptasi dan berbaur dengan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Penelitian terbaru mengenai kecemasan pada anak binaan dilakukan oleh Husna & Hakim (2023) yang meneliti kecemasan menjelang bebas dengan menggunakan teori yang dicetuskan oleh Nolen pada anak binaan di LPKA Kelas I Blitar dengan hasil penelitian yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

menyebutkan bahwa kecerdasan *adversity* berkorelasi negatif dengan kecemasan menjelang bebas.

Studi pendahuluan dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa koping religius dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi kecemasan setelah bebas pada anak binaan. Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah dijelaskan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Koping Religius terhadap Kecemasan Setelah Bebas pada Anak Binaan LPKA Kelas II Bandung". Penelitian ini memilih anak binaan yang berada di masa menjelang bebas bersyarat dengan tujuan mengetahui seberapa besar pengaruh koping religius terhadap kecemasan setelah bebas pada anak binaan.

Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh koping religius terhadap kecemasan setelah bebas pada anak binaan LPKA Kelas II Bandung?

Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh koping religius terhadap kecemasan setelah bebas pada anak binaan LPKA Kelas II Bandung.

Kegunaan penelitian

Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dalam pengembangan bidang psikologi, terutama psikologi islam dan psikologi sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai koping religius dan kecemasan setelah bebas pada anak binaan, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Kegunaan Praktis

1. Bagi Anak Binaan

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengurangi kecemasan setelah bebas di masa menjelang bebas.

2. Bagi Instansi LPKA kelas II Bandung

   Diharapkan dapat dijadikan informasi serta masukan bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung terkait permasalahan yang terjadi pada anak binaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG